



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 24 TAHUN 1971**

**TENTANG**

**PENYERAHAN GEDUNG " WISMA YASA " KEPADA DEPARTEMEN  
PERTAHANAN KEAMANAN UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI MUSEUM  
PUSAT ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA**

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa untuk memperingati dan mengadakan penelitian guna pengembangan lebih lanjut djiwa kepeloporan dan perdjoangan ABRI dalam sedjarah perdjoangan Bangsa Indonesia, diperlukan adanya suatu Museum Pusat ABRI sebagai sarana pembinaan mental dan tradisi perdjoangan bagi generasi-generasi jang akan datang.  
b. bahwa gedung "Wisma Yasa" jang terletak di Djalan Djenderal Gatot Subroto Djakarta dipandang memenuhi persyaratan untuk dipergunakan sebagai Museum Pusat Angkatan Bersendjata Republiik Indonesia.

Mengingat : Pasal 4 ajat (1) Undang-undang Dasar 1945.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Menjerahkan sebuah gedung "Wisma Yasa" jang terletak di Djalan Djenderal Gatot Subroto kepada Departemen Pertahanan Keamanan untuk dipergunakan sebagai Museum Pusat Angkatan Bersendjata Republik Indonesia.

**KEDUA** : Pelaksanaan Keputusan Presiden ini, dilakukan lebih lanjut oleh Sekretaris Militer Presiden bersama-sama dengan Staf Pertahanan dengan memperhatikan peraturan perundungan jang berlaku.

**KETIGA ...**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 29 April 1971  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd  
SOEHARTO  
DJENDERAL - TNI